

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang terdapat pada beberapa bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini masih belum ada yang dibuat secara khusus untuk penyuluhan sub sektor peternakan. Pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan hanya mengacu kepada produk-produk kebijakan penyuluhan pertanian, dimana kebijakan makronya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, PP Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Perpres RI Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sedangkan produk kebijakan ditingkat meso mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25 Tahun 2009 yang telah dirubah ke Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. Begitu juga produk kebijakan ditingkat mikronya juga mengacu kepada produk kebijakan yang dikeluarkan untuk penyuluhan pertanian.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan, sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Tidak adanya produk kebijakan yang dijadikan landasan hukum dalam membuat program atau proyek kegiatan penyuluhan sub sektor peternakan, terutama untuk pencapaian tujuan swasembada daging sapi yang jelas-jelas sudah ditegaskan

antara lain dalam Permentan Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, Permentan Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010, Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014. Ketiga produk hukum tersebut mengamanatkan pemerintah memanfaatkan penyuluhan sub sektor peternakan untuk dapat melakukan pengawasan, bimbingan, pengembangan sumber daya manusia (peternak), peningkatan kualitas kelembagaan peternak dan pemberdayaan peternak.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Peternakan membuat kebijakan tersendiri guna mengatasi kebutuhan penyuluhan sub sektor peternakan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk membantu pencapaian swasembada daging sapi tersebut ialah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan tenaga-tenaga teknis reproduksi ternak (Inseminator) dan tenaga kesehatan hewan. Mereka melakukan penyuluhan kepada peternak dengan materi yang bersifat meningkatkan kapasitas teknis dari peternak sapi yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing. Akan tetapi, hal ini tidak menjadikan tujuan penyuluhan sub sektor peternakan dapat tercapai dengan baik, karena itu semua hanya bersifat tugas tambahan dari petugas teknis tersebut. Artinya dari program dan kegiatan penyuluhan terutama sub sektor peternakan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

2. Sehubungan belum adanya produk kebijakan pemerintah Sumatera Barat yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk mengatur pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan guna membantu pencapaian tujuan program Swasembada Daging Sapi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan dalam bentuk PERDA sebagai pedoman atau dasar untuk membuat produk kebijakan ditingkat meso dan mikro. Proses pembuatan PERDA tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan yang dilaksanakan dalam proses pembuatannya dimulai dari; 1) Menjaring isu/permasalahan yg membutuhkan Perda untuk menyelesaikannya;

2) Menyusun Naskah Akademik (NA); 3) Menyerahkan NA ke Biro Hukum Pemprov Sumbar; 4) Menyusun Ranperda; 5) Menyerahkan Ranperda DPRD Provinsi Sumbar; 6) Penetapan Perda. Proses perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Sumatera Barat telah sesuai dengan konsep William N Dunn yang dimulai dari penyusunan agenda (pada tahapan 1 dan 2), selanjutnya memformulasi kebijakan (pada tahapan 3 dan 4), mengadopsi atau melegitimasi kebijakan (pada tahapan 5 dan 6), sedangkan untuk tahapan penilaian/evaluasi kebijakan berada pada tahapan kelima yang dilaksanakan oleh pemerintah Sumatera Barat.

Pada kenyataannya pemerintah Sumatera Barat memiliki kendala dalam merumuskan kebijakan tentang penyuluhan sub sektor peternakan yang berasal dari internal mereka seperti kualitas SDM, dana dan komunikasi antar pelaku pembuat kebijakan. Kendala tersebut juga berasal dari eksternal pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti kondisi politik, kondisi perekonomian daerah dan komunikasi politik. Disamping adanya beberapa kendala yang dihadapi, pemerintah Sumatera Barat sebenarnya disisi lain pemerintah daerah juga memiliki potensi untuk membuat PERDA tentang penyuluhan sub peternakan sebagai alat untuk mencapai swasembada daging sapi di daerah ini. Potensi besar yang dimiliki pemerintah daerah adalah adanya dasar hukum untuk pembuatan Perda, dukungan sarana dan prasarana, teknologi penunjang, ketersediaan fasilitas administrasi dan kondisi sosial/budaya/agama masyarakat Sumatera Barat yang telah terbiasa dengan kegiatan peternakan sapi.

3. Kendala terbesar yang akan dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat dalam proses perumusan kebijakan untuk penyuluhan sub sektor peternakan berada pada komunikasi antara pelaku dan komunikasi politik. Mengacu kepada hambatan tersebut, maka rekomendasi yang ditawarkan untuk membantu proses perumusan kebijakan tersebut adalah dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada di institusi pemerintah atau membentuk sebuah kelembagaan baru. Di dalam kelembagaan tersebut duduk tokoh-tokoh yang memahami kondisi dan kebutuhan penyuluhan dan mengerti dengan setiap tahapan pada proses perumusan kebijakan tersebut. Dalam hal ini lembaga yang dimaksudkan dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau kelembagaan baru

dalam bentuk Dewan Penyuluhan Sumatera Barat. Kelembagaan tersebut diposisikan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses perumusan kebijakan penyuluhan. Selain itu, lembaga tersebut diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan pada proses perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka proses perumusan kebijakan yang dapat direkomendasikan sebagai solusi untuk mengeluarkan Perda tentang penyuluhan pertanian sub sektor peternakan, sebagai berikut: 1) Pihak fasilitator/mediator melakukan penjangkaran isu/masalah kepada peternak dan penyuluh; 2) Hasil penjangkaran isu/masalah yang dilakukan disampaikan dan meyakinkan pimpinan daerah akan pentingnya penyuluhan peternakan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan Sumatera Barat, khususnya untuk pencapaian swasembada daging sapi; 3) Pihak eksekutif bersama fasilitator/mediator menyusun Naskah Akademik dan mengkomunikasikannya pada peternak dan penyuluh, dimana hasilnya diserahkan pada Dinas Peternak Sumatera Barat; 4) Pihak fasilitator bersama Dinas Peternakan menyerahkan Naskah Akademik kepada Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat dan mendiskusikan model/bentuk produk kebijakan yang akan ditindaklanjuti ketahapan berikutnya; 5) Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi model/bentuk produk kebijakan; 6) pihak fasilitator membantu Dinas Peternakan Sumatera Barat merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyuluhan sub sektor peternakan. Ranperda yang disusun dikomunikasikan kembali kepada Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, selain itu juga membantu proses diskusi dengan peternak dan penyuluh untuk menjangkarkan masukan untuk kesempurnaan Ranperda; 7) Ranperda yang telah disusun tersebut diserahkan kepada DPRD Sumatera Barat oleh Dinas Peternakan Sumatera Barat, dalam hal ini pihak fasilitator membantu dalam proses komunikasi politik dengan pihak DPRD Sumatera Barat supaya mereka dapat diyakini bahwa Perda tersebut benar-benar dibutuhkan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan Sumatera Barat khususnya untuk mencapai swasembada daging sapi. Tahapan selanjutnya adalah kewenangan dari pihak pemerintah Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat untuk

melakukan penetapan produk kebijakan tersebut dan ini merupakan tahapan terakhir dari proses perumusan kebijakan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai kontribusi yang diberikan dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan perhatian yang maksimal pada kelangsungan penyelenggaraan penyuluhan sub sektor peternakan yang memiliki posisi strategis dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan peternakan nasional dan daerah. Dibutuhkan produk kebijakan pada tingkat makro dan meso dari pemerintah pusat sebagai dasar oleh pemerintah daerah merumuskan produk kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan di tingkat daerah.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat supaya dapat melakukan revitalisasi penyuluhan sub sektor peternakan, mengingat kondisi penyuluhan peternakan yang ada di daerah ini belum berada pada kondisi yang layak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penyuluh peternakan yang masih minim, dukungan sarana dan prasarana yang belum memuaskan dan pengalokasian dana program serta kegiatan penyuluhan peternakan yang belum memadai.
3. Supaya proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan pada pemerintah Sumatera Barat mengoptimalkan pihak-pihak pemerhati dan pakar penyuluhan sebagai alat yang dapat membantu pemerintah dalam merencanakan, merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mengoptimalkan penyuluhan sub sektor peternakan di Sumatera Barat.
4. Kepada penyuluh peternakan di Sumatera Barat, diharapkan dapat melakukan terobosan dan memunculkan inovasi baru dalam mengkomunikasikan pentingnya kebutuhan penyuluhan peternakan untuk membantu dan memacu tercapainya tujuan pembangunan peternakan khususnya pencapaian swasembada daging sapi di Sumatera Barat.

5. Penelitian ini masih sebatas penambahan pengetahuan konseptual tentang proses perumusan kebijakan tingkat makro yang digunakan untuk penyuluhan sub sektor peternakan, oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini kepada tingkat aplikatif dan juga menurunkannya pada produk kebijakan meso ataupun mikro, sehingga benar-benar dapat mencari solusi teoritis dan aplikatif terhadap permasalahan proses perumusan kebijakan.

